

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap pandangan para ulama terhadap praktik pemberian souvenir dalam acara pesta perkawinan di Desa Rampa, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, maka dapat disimpulkan beberapa poin utama sebagai berikut:

1. Pandangan para ulama di Kabupaten Kotabaru cenderung moderat, di mana mereka menyatakan bahwa pemberian souvenir termasuk perkara mubah dalam Islam. Namun demikian, mereka memberikan penekanan bahwa praktik ini harus mempertimbangkan prinsip wasathiyah (keseimbangan), kemaslahatan keluarga, serta kemampuan finansial. Bila pemberian souvenir dilakukan secara berlebihan dan menimbulkan beban ekonomi, maka hukumnya bisa berubah menjadi makruh bahkan haram, sesuai dengan kaidah fikih yang berlaku.
2. Menurut para ulama dampak yang terjadi dalam praktik pemberian souvenir ini akan memengaruhi ekonomi dalam keluarga, kalo untuk keluarga yang mampu dalam segi ekonomi itu tidak menjadi masalah tetapi dengan kenyataan nya banyak keluarga yang kurang mampu memaksakan untuk memberikan souvenir sehingga jalan yang ditempuh yaitu dengan cara berhutang sehingga memengaruhi ekonomi dalam keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, dan peneliti selanjutnya:

1. Kepada masyarakat Desa Rampa, hendaknya pemberian souvenir disesuaikan dengan kemampuan ekonomi masing-masing keluarga. Tidak perlu merasa tertekan oleh standar sosial yang tidak sesuai dengan kondisi riil. Yang terpenting dalam pernikahan adalah keberkahan, bukan kemewahan.
2. Kepada tokoh agama dan pemuka masyarakat, diharapkan lebih aktif memberikan edukasi dalam ceramah, khutbah nikah, dan kegiatan keagamaan lainnya mengenai nilai-nilai Islam dalam menyelenggarakan pernikahan yang sederhana, penuh makna, dan tidak memberatkan.
3. Kepada lembaga keagamaan seperti MUI dan KUA, disarankan untuk mengintegrasikan pesan-pesan tentang kesederhanaan dan kemaslahatan dalam modul bimbingan pranikah agar calon pengantin memahami batasan tradisi yang diperbolehkan dan yang berisiko menimbulkan mudarat.
4. Kepada peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau mengembangkan fokus pada aspek psikologis dan sosial-ekonomi dari keluarga yang terdampak oleh beban tradisi dalam pernikahan, termasuk pemberian souvenir, mahar, atau biaya pesta.

